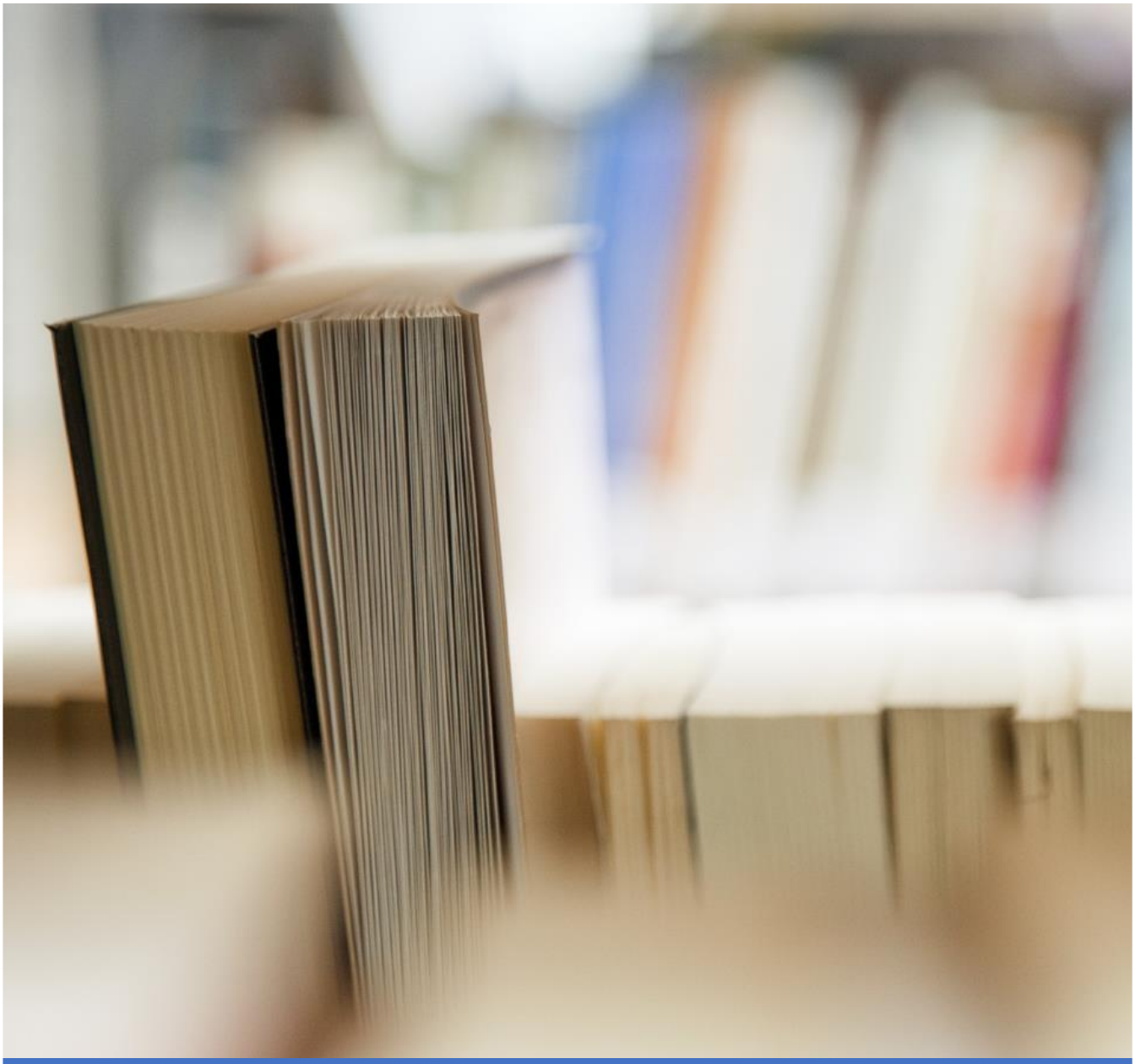

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM

2019

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena kemurahannya dan karunia-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini pada Prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan dan capaiannya, hambatan dan masalahnya, sampai dengan bagaimana cara Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dapat mencari solusi pemecahan masalahnya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan LAKIP ini adalah untuk menunjukan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu merupakan bagian integral dari pelaksanaan (RKT). Laporan ini menggambarkan wujud dari upaya yang serius dan konsisten Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Substansi yang tersaji dalam LAKIP ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2019 dan menyajikan berbagai informasi keberhasilan dan kekurangberhasilan. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam dalam deskripsi yang tertuang di dalam analisis terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan yang telah dicapai pada masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh para Asisten Deputi.

LAKIP ini tentunya belum sempurna merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada Tahun 2019 yang telah dicapai Deputi Bidkoor Hukum dan HAM secara ideal, namun

demikian kami berharap bahwa LAKIP ini tetap dapat memberi informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2020

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Dr. Fadil Zumhana

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL..... 4

DAFTAR GAMBAR..... 5

DAFTAR GRAFIK..... 6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 12

B. Tugas Pokok dan Fungsi 13

C. Struktur Organisasi 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja 39

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 43

C. Realisasi Anggaran..... 72

BAB V PENUTUP 77

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 sumber daya manusia berdasarkan jabatan……. 25

Tabel 1.2 sumber daya manusaia berdasarkan pendidikan……. 25

Tabel 1.3 sumber daya manusia berdasarkan asal instansi…… 26

Tabel 2.1 sasaran dan arah kebijakan…… 30

Tabel 2.2 strategi pencapaian…… 32

Tabel 2.3 rencana kerja tahunan…… 35

Tabel 2.4 perjanjian kinerja Tahun 2019…… 37

Tabel 3.1 hasil capaian kinerja…… 39

Tabel 3.2 pengukuran kinerja…… 42

Tabel 3.3 perbandingan realisasi kinerja…… 44

Tabel 3.4 sasaran strategis…… 44

Tabel 3.5 indikator kinerja utama I…… 46

Tabel 3.6 capaian penanganan kasus HAM…… 47

Tabel 3.7 indikator kinerja utama II …… 54

Tabel 3.8 capaian kemajuan penyusunan IPH……. 55

Tabel 3.9 indikator kinerja utama 3……. 63

Tabel 3.10 skor IPK dalam 5 tahun……. 65

Tabel 3.11 perbandingan jumlah pengaduan dan kasus selesai……. 67

Tabel 3.12 target dan realisasi IKU 4 dan 5……. 69

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2019…… 74

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2019…… 75

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 perbandingan target dan realisasi capaian IKU..... 46

Grafik 3.2 perbandingan target dan realisasi penanganan perkara secara terpadu…….. 63

Grafik 3.3 skor IPK dalam 5 tahun…….... 66

Grafik 3.4 perbandingan jumlah pengaduan dan kasus selesai…….. 67

Grafik 3.5 nilai akuntabilitas 2017-2019…… 70

Grafik 3.6 realisasi 2017-2019…… 71

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagaimana telah diamanatkan penyusunan LAKIP merupakan agenda prioritas pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik yang tercantum dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam ini mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Persentase debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan);

2. Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti;
3. Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti;
4. Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti;
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
6. Persentase realisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2019, maka dapat dilaporkan bahwa secara umum capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada Tahun 2019 adalah sebesar 123.8% (persen), dengan perincian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi Tw 3 2019	% Capaian
1. Meningkatnya penegakan hukum yang bebas korupsi, berkualitas dan terpecaya	a. Persentase debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan)	66.7%	50%	100%	200%
	b. Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang	32%	50%	100%	200%

	ditindaklanjuti				
	c. Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	-	50%	100%	200%
	d. Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	100%	50%	100%	200%
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	a. Nilai akuntabilitas kinerja	80.91	77	81.37	106%
	b. Persentase realisasi penyerapan anggaran	99.81%	90%	98%	109%

Pada Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp.14.400.000.000- terdiri dari:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Koordinasi Kebijakan Materi Hukum	2.592.503.000	2.535.843.510
2	Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum	6.164.310.000	6.079.723.199
3	Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional	1.652.187.000	1.639.412.256
4	Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM	2.491.000.000	2.432.289.309
5	Sekretaris Deputi	1.500.000.000	1.488.755.282
	Jumlah	14.400.000.000	14.176.023.556

Adapun beberapa capaian Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yaitu:

a. terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari distrik Ayamaru ke Kumurkek distrik Aifat kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.
b. terbitnya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
c. terbitnya Perpres oleh Presiden menjadi Perpres No 27 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengadaan alpalhankam produk industry pertahanan dengan kontrak jangka panjang.
d. terbitnya PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan.

e. terbitnya Perpres Nomor 91 tahun 2019 tentang organ pelaksana dewan pengawas komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

f. Penyelesaian permasalahan pengaduan atas kasus jaksa nakal yang ditindaklanjuti oleh Kajati Kaltim dengan dengan Surat Nomor B-1082/N6.1/ RP.1/03/2019 perihal Pengaduan Dugaan Jaksa Nakal.

g. pertukaran data versi ringkas dari 5 wilayah *pilot project* pada tahun 2018 menjadi **103** wilayah di tahun 2019.

h. Penyelesaian permasalahan pengaduan atas kasus penganiayaan warga binaan yang ditindaklanjuti dengan surat Irjen Kemenkumham nomor ITJ.PW.07.02.04-131 tanggal 25 November 2019 terkait pengaduan Sdr Sudarman yang melakukan penganiayaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atas nama Renhad Hutahaean yang dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan saat ini sedang dalam proses penerbitan surat keputusan pemberian hukum disiplin tingkat berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

i. Penyelesaian permasalahan pengaduan terhadap laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan surat Kapolda DIY nomor R/1192/X/WAS.2.4/2019/Itwasda tanggal 24 Oktober 2019 tentang perkembangan laporan polisi yang saat ini dalam tahap melengkapi berkas perkara atas petunjuk JPU Kejati DIY.

j. Pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepres No. 23/G Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang pemberian grasi terhadap Annas Maamun.

k. RUU Pengelolaan Ruang Udara telah masuk ke dalam prolegnas 2020-2024 no urut 14 yang diusung oleh pemerintah.

l. Dibuatnya SOP (yang dibuat oleh Menhan dan Menhub bersama antar K/L dalam tim) terkait pengaturan penanganan tindaklanjut tindakan pelanggaran udara.

m. Telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama MLA antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia pada tanggal 13 Desember 2019 di Moscow

n. Penyelesaian permasalahan HAM SDA di NTB telah ditindaklanjuti oleh Pemda NTB dengan adanya Keputusan Gubernur NTB Nomor 540-657 Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan gubernur nomor 540-544 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Illegal Mining di Provinsi NTB.

o. Pemberian bantuan korban/keluarga korban Talangsari di Lampung pada tanggal 6 Desember 2019.

p. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM mendapat nilai 81.37.

q. Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar 14.176.023.556 dari total Pagu Anggaran sebesar 14.400.000.000 (98.44%)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM adalah bentuk perwujudan kewajiban Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dari amanat pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Amanat Penyusunan LAKIP merupakan agenda prioritas Pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik yang tercantum dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas yang dijadikan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan di Tahun 2019. Selain itu, LAKIP 2018 juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta sebagai pijakan dalam menyusun langkah-langkah kebijakan pada tahun berikutnya.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015

tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sesuai surat persetujuan Menpan RB Nomor : B/3129/M.PANRB/9/2015, Tanggal 23 September 2015, organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa Deputi Bidkoor Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi:

Tugas :

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Hukum dan HAM.

Fungsi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan KL yang terkait dengan isu di bidang hukum dan HAM.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan KL yang terkait dengan isu di bidang Hukum dan HAM.
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum.
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum.

5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum.
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional.
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Hukum dan HAM.
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh 4 (empat) orang Asisten Deputi dan satu orang Sekretaris Deputi yaitu Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Sekretaris Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Berikut adalah Tugas dan Fungsi dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi:

1. Asdep Koordinasi Materi Hukum

   Tugas :

   Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum privat.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

2. Asdep Koordinasi Penegakan Hukum

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang penegakan hukum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum dan budaya hukum.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang pemberdayaan aparatur hukum.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

3. Asdep Koordinasi Hukum Internasional

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang hukum internasional.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang hukum laut dan hukum dirgantara.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang hukum humaniter.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang pemajuan HAM.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan tentang isu di bidang perlindungan dan penghormatan HAM.

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

5. Sekretaris Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Tugas :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Fungsi :

a. Koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program dan anggaran di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

b. Pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan system informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi, dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permenko Nomor: 4 Tahun 2015

A

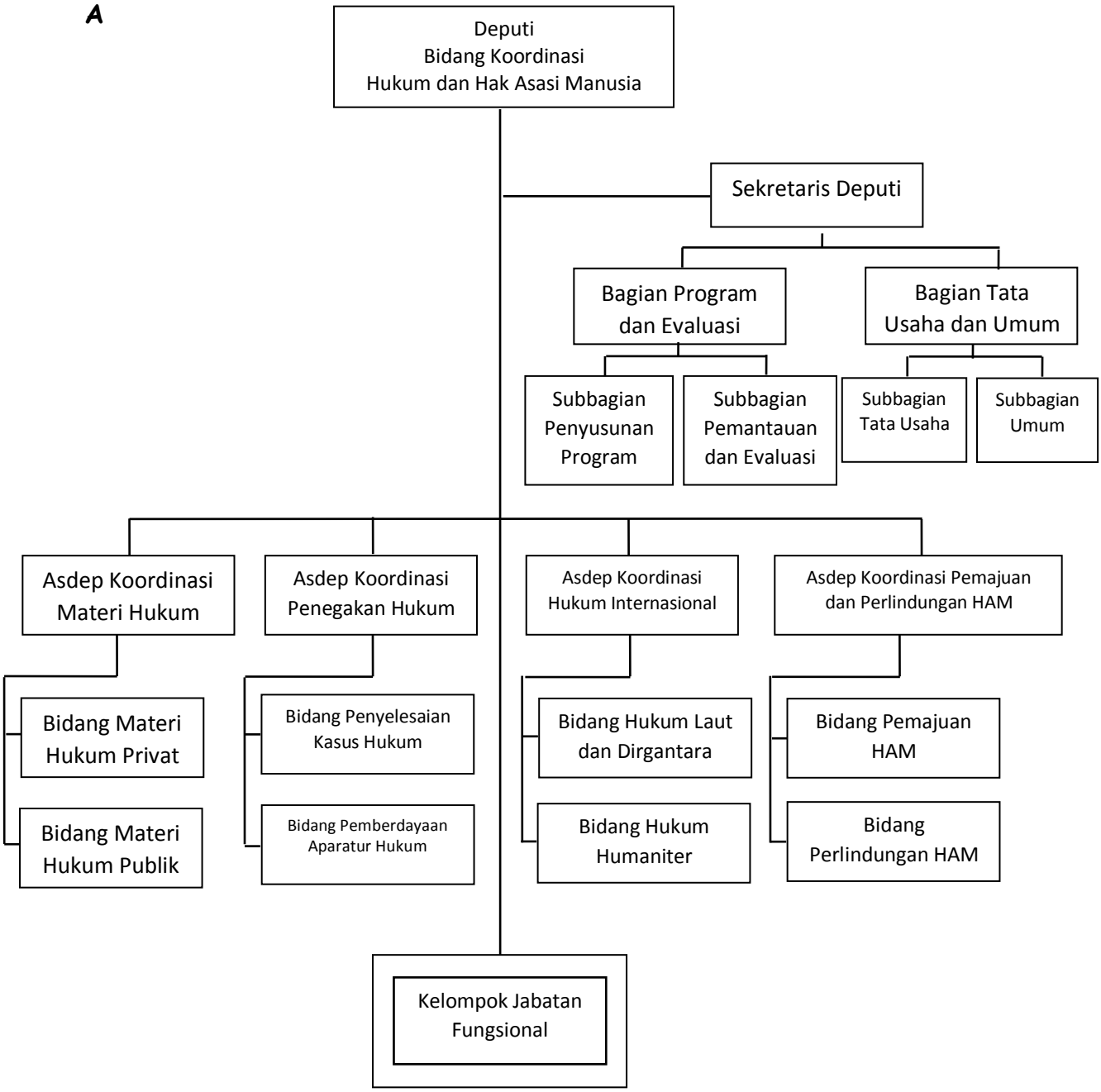

D. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang diharapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum;
2. Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu Tindak Pidana Korupsi dalam mencapai skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara;
4. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

E. PERMASALAHAN UTAMA / *STRATEGIC ISSUE*

Pembangunan Bidang Hukum memiliki peranan dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pilar penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pada RPJMN 2015-2019 untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum telah memerhatikan keterpaduan pembangunan antar aspek baik secara kelembagaan maupun kewilayahan. Di bidang hukum, pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu khususnya dalam penanganan tindak pidana semakin ditingkatkan untuk menciptakan proses penegakan hukum yang efisien dan efektif.

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang.

Isu penegakan hukum yang korup merupakan cerminan realitas aparat penegak hukum maupun penegak hukum yang menjadi mafia peradilan atau disebut, korupsi yudisial (*judicial corruption*). Dampak korupsi yudisial sangat merusak kedaulatan hukum karena menghambat bekerjanya prinsip esensial kedaulatan hukum, yaitu prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, akuntabilitas hukum, keadilan dalam penerapan hukum, transparansi dalam proses peradilan, dan kepastian hukum. Korupsi yudisial meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas fungsi peradilan, menghambat administrasi peradilan, dan di atas itu semua, merampas hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan berdasarkan hukum. Sehingga hal ini perlu diatasi segera. Permasalahan dan kendala yang menghambat capaian pembangunan dalam penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya dasar hukum yang melandasi penegakan hukum. Lemahnya substansi hukum dalam legislasi tercermin dari banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana hingga saat ini mencapai 640 undang-undang. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh inkapabilitas pembuat undang-undang maupun substansi sistem hukum nasional yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh sistem hukum yang bercirikan *civil law*, sehingga substansi hukum yang dituangkan masih berorientasi kolonial. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pembangunan politik legislasi yang kuat di segala sektor penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegakan hukum. Permasalahan lainnya meliputi koordinasi antar instansi, khususnya dalam sistem peradilan pidana.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai sistem peradilan pidana disamping KUHAP menyebabkan ketidaksinergisan dan ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar lembaga penegak hukum melalui koordinasi. Pada pelaksanaannya, upaya koordinasi sudah dilaksanakan antar aparat penegak hukum namun belum optimal. Belum optimalnya keterpaduan pemahaman aparatur penegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum menjadi salah satu penyebab lambannya proses penegakan hukum dan timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengatasi disparitas pemahaman tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan terpadu aparatur penegak hukum.

Secara umum permasalahan belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam proses penegakan hukum masih menjadi kendala utama yang dihadapi. Hal ini antara lain ditunjukan dengan kondisi over kapasitas di rutan dan lapas serta biaya operasional penegakan hukum yang belum optimal turut mengakibatkan rendahnya kualitas penegakan hukum. Dalam rangka untuk mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel maka pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalam proses peradilan akan sangat membantu proses koordinasi dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas. Dalam konteks keterpaduan, adanya database yang terintegrasi baik internal pada masing-masing lembaga penegak hukum maupun eksternal antar lembaga penegak hukum akan sangat mendukung proses penegakan hukum yang lebih berkualitas. Di samping itu, prioritas pembenahan dalam mewujudkan system peradilan

berkualitas di Indonesia juga terdapat pada masalah pengawasan apparat penegak hukum yang sangat lemah.

Upaya-upaya perbaikan dapat berdampak dalam mengatasi kejahatan perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengancam sistem perekonomian Indonesia. Meskipun dasar hukum kejahatan perbankan dan TPPU di Indonesia telah diatur, namun dasar hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menimbulkan permasalahan koordinasi antar instansi penegak hukum pada implementasinya. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkualitas, pelaksanaan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversi dan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana anak, masih membutuhkan banyak dukungan terkait peraturan pelaksana, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga mekanisme pelaksanaan.

Peran hukum juga tidak hanya meliputi penegakan hukum, melainkan juga pelayanan hukum. Sayangnya, kondisi pelayanan hukum saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang baik dan berkualitas baik di pendaftaran atau pengurusan dokumen terkait keimigrasian, maupun hak atas kekayaan intelektual seperti pendaftaran hak cipta dan paten.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga tahun 2014 adalah rendahnya komitmen di tingkat pusat dan daerah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; rendahnya tingkat permisifitas masyarakat Indonesia dalam mempersepsikan korupsi. Walaupun Indonesia belum

memiliki ukuran yang tepat dalam mengukur korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survey nasional dan internasional menunjukkan bahwa korupsi secara umum menghambat daya saing Indonesia. Pasca reformasi digulirkan dan otonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi problem utama yang menghambat tujuan pembangunan nasional.

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM. Permasalahan utama di bidang HAM terletak pada masih belum harmonisnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah berdasarkan konstitusi dan konvensi HAM internasional. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya peraturan maupun kebijakan yang diskriminatif tersebut tersebar di lebih seratus kabupaten di 28 Provinsi seluruh Indonesia. Pada tataran penegakan, kondisi penegakan HAM juga belum cukup membaik. Hal ini dapat dilihat dari tren pengaduan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pihak yang diadukan dalam kasus pelanggaran HAM terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pihak negara (*state actor*) dan non negara (*non-state actor*). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di ranah negara (publik), namun juga terjadi di ranah swasta (privat). Dimana pengaduan pelanggaran HAM paling banyak diadukan yang terkait dengan hak atas keadilan. Penanganan kasus pelanggaran HAM memerlukan perlakuan khusus dimana penanganan kasus pelanggaran HAM tidak hanya berfokus pada kasus yang akan terjadi di masa depan, namun juga terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal ini dilatarbelakangi oleh asas universal yang berlaku terhadap kasus pelanggaran HAM berat, yakni asas retroaktif dan tidak mengenal batasan waktu (kadaluarsa). Sehingga, upaya penghormatan negara terhadap HAM dan tanggung jawab perlindungan negara untuk memproses kasus-kasus

pelanggaran HAM di Masa Lalu membutuhkan konsesus nasional dari semua pemangku kepentingan.

Pada tataran pencegahan, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) mulai dari periode 1998-2003, 2004-2009, hingga 2011-2014. Namun, pelaksanaan RAN-HAM sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan optimal. Dokumen RAN-HAM belum dapat mengkonsolidasikan berbagai upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Disamping itu, masalah koordinasi masih persoalan dasar pelaksanaan RAN-HAM secara nasional.

Maraknya kasus pelanggaran HAM antara lain disebabkan oleh belum memadainya pemahaman HAM yang dimiliki oleh sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukum khususnya dalam proses upaya paksa. Hal ini dapat dilihat pada data Komnas HAM yang menunjukkan cukup tingginya jumlah pengaduan terkait pihak Kepolisian, Peradilan, dan Kejaksaan maupun pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pihak pelanggar HAM. Salah satu upaya untuk mengatasi tingginya pelanggaran HAM oleh penyelenggara negara (cq. aparat penegak hukum dan pemerintah) adalah melalui pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan Jabatan yang ada pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM :

No	Jabatan	Jumlah
1	Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	1
2	Sekretaris Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	1
3	Asisten Deputi Pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	4
4	Kepala Bidang Pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	7
5	Kepala Bagian Pada Setdep Bidkoor Hukum dan HAM	2
6	Kasubbag Pada Setdep Bidkoor Hukum dan HAM	4
7	Analis Hukum	8
8	Staf	3
9	PPNPN	4
Total		34

Tabel 1.1 sumber daya manusia berdasarkan Jabatan

2. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan Pendidikan yang ada pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM :

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	2
2	S2	15
3	S1	12
4	D3	0
5	SMA	5
Total		34

Tabel 1.2 sumber daya manusia berdasarkan Pendidikan

3. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan asal instansi yang ada pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM :

No	Instansi	Jumlah
1	Kejaksaan RI	7
2	TNI AD	5
3	TNI AL	1
4	Kepolisian RI	1
5	Kementerian Hukum dan HAM	2
6	PNS Kemenko Polhukam	14
7	PPNPN	4
Total		34

Tabel 1.3 sumber daya manusia berdasarkan Asal Instansi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A.RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDKOOR HUKUM DAN HAM

1. Visi, misi, tujuan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM

   a. Visi

   Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2015-2019 adalah **"Terciptanya Koordinasi yang Efektif untuk Mewujudkan Keamanan Nasional dan Kedaulatan Wilayah dalam Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum."**

   Sejalan dengan visi dan misi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Hukum dan HAM, maka visi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah **"Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang Efektif untuk Mencapai Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum"**.

   b. Misi

   Guna mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.
2) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
3) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka penegakan hukum internasional.
4) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka terwujudnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pencapaian Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang Materi Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Internasional, dan Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan didukung program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada kurun waktu periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.
2) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan

efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

3) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka penegakan hukum internasional.
4) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka terwujudnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
5) Terwujudnya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
6) Terwujudnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7) Terwujudnya pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

2. Sasaran dan indikator kinerja unit kerja

Sasaran Strategis Deputi Bidkor Hukum dan HAM adalah Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;
b. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;
c. Persentase penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi;
d. Nilai akuntabilitas kinerja;
e. Persentase realisasi penyerapan anggaran.

3. Strategi kebijakan dan program/kegiatan

a. **Arah Kebijakan**

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berperan strategis dalam rangka mendukung **dimensi pembangunan nasional** yaitu, dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan serta dimensi pemerataan antar kelompok dan antar wilayah.

Prakondisi yang harus diwujudkan pada bidang hukum adalah "Kepastian dalam penegakan hokum.

Peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sejalan dengan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) Presiden Jokowi, yaitu "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya".

Peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Nawacita tersebut dapat dirinci dengan sasaran dan arah kebiijakan sebagai berikut:

Nawacita	Bidang	Sasaran	Arah Kebijakan
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas	Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan	• Meningkatnya kualitas penegakan hukum; • Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas	• Meningkatkan kualitas penegakan hukum • Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana • Melaksanakan sistem

korupsi, bermartabat dan terpercaya		keadilan bagi warga negara.	reformasi hukum perdata • Meingkatkan kualitas aparat penegak hukum • Membangun budaya hukum • Meningkatkan pendidikan HAM
	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	• Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi; • Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu Tindak Pidana Korupsi dalam mencapai skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	• Harmonisasi peraturan undang-undang di bidang korupsi • Penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi • Meningkatkan implementasi kebijakan anti korupsi • Meningkatkan pencegahan korupsi

Tabel 2.1 Sasaran dan arah kebijakan

b. Strategi Pencapaian

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi berikut:

Arah Kebijakan	Strategi
• Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu • Sistem hukum perdata yang mudah dan cepat • Harmonisasi peraturan di bidang korupsi • Efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi • Pencegahan tindak pidana korupsi • Pemantapan Penegakan Hukum	• Koordinasi mengembangkan sistem Peradilan Pidana Terpadu • Koordinasi mewujudkan sistem hukum perdata yang mudah dan cepat • Koordinasi dan sinkronisasi mewujudkan harmonisasi peraturan di bidang korupsi • Koordinasi meningkatkan efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi • Koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi

Tabel 2.2 strategi pencapaian

Melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memiliki kegiatan yang berskala Prioritas Nasional dan Prioritas K/L sebagai berikut:

1) **Kegiatan Prioritas Nasional :**

a) Koordinasi Penegakan Hukum, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penegakan Hukum yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait Penegakan Hukum

004 Persentase (%) Rekomendasi Timdu Tipikor yang ditindaklanjuti

b) Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, dengan indikator:

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait pemajuan dan perlindungan HAM

2) **Kegiatan prioritas K/L** :

a) Koordinasi Hukum Internasional, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Hukum Internasional yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Hukum Internasional yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait hukum internasional

b) Koordinasi Materi Hukum, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Materi Hukum yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Materi Hukum yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait materi hukum yang tersinkronisasi

c) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dengan indikator:

001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi

002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan

003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (tabel 2.3)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
1. Meningkatnya penegakan hukum yang bebas korupsi, berkualitas dan terpecaya	1. Persentase debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi, penyusunan)	50%	Asdep 1/III Koordinasi Materi Hukum: 1. Kabid 1.1/III 2. Kabid 2.1/III	Rekomendasi debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi, penyusunan)	Meningkatnya debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi, penyusunan)
	2. Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	50%	Asdep 2/III Koordinasi Penegakan Hukum: 1. Kabid 1.2/III 2. Kabid 2.2/III	Rekomendasi debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	Meningkatnya debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
	3. Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	50%	Asdep 3/III Koordinasi Hukum Internasional: 1. Kabid 1.3/III 2. Kabid 2.3/III	Rekomendasi debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	Meningkatnya debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti
	4. Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	50%	Asdep 4/III Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 1. Kabid 1.4/III 2. Kabid 2.4/III	Rekomendasi debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	Meningkatnya debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit	1. Persentase realisasi penyerapan	90 %	Sesdep III Kumham: 1. Kabag Tata usaha dan Umum	Penyerapan Anggaran minimal 90%	Penyerapan anggaran setiap tahun semakin

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
organisasi yang berkualitas.	anggaran		a. Kasubbag Tata Usaha b. Kasubbag Umum 2. Kabag Program dan Evaluasi a. Kasubbag Penyusunan Program b. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi		baik
	2. Nilai akuntabilitas kinerja	77		Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kedeputian III/Kumham (mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi)

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menetapkan perjanjian kinerja Tahun 2019 yang berisi pernyataan perjanjian kinerja antara pemberi amanah (atasan) dengan penerima amanah (bawahan), yang berisi penugasan untuk mewujudkan capaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM telah menetapkan perjanjian kinerja Tahun 2019, yang menjadi dokumen Perjanjian Kinerja, dijadikan sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019, perjanjian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Disusun berdasarkan perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1 Meningkatnya penegakan hukum yang bebas korupsi, berkualitas dan terpecaya	1. Persentase debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi, penyusunan)	50%
	2. Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	50%
	3. Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan	50%

	sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	
	4. Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	50%
2 Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	2. Nilai akuntabilitas kinerja	77

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. *CAPAIAN KINERJA KEDEPUTIAN TAHUN 2019*

Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara rencana kinerja (target kinerja) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran kinerja yang diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama maka rata-rata capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM sebesar 169 persen.

Hasil Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Hasil Capaian
1. Meningkatnya penegakan hukum yang bebas korupsi, berkualitas dan terpecaya	a. Persentase debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan)	1) terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari distrik Ayamaru ke Kumurkek distrik Aifat kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. 2) terbitnya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 18 Tahun 2016

		tentang Perangkat Daerah. 3) terbitnya Perpres oleh Presiden menjadi Perpres No 27 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengadaan alpalhankam produk industry pertahanan dengan kontrak jangka panjang. 4) terbitnya PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan. 5) terbitnya Perpres Nomor 91 tahun 2019 tentang organ pelaksana dewan pengawas komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
	b. Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	1) Penyelesaian pengaduan jaksa nakal dan ditindaklanjuti oleh Kajati Kaltim dengan dengan Surat Nomor B-

		1082/N6.1/ RP.1/03/2019 perihal Pengaduan Dugaan Jaksa Nakal. 2) Telah terjadinya pertukaran data versi ringkas dari 5 wilayah *pilot project* pada tahun 2018 menjadi **103** wilayah di tahun 2019 3) Penyelesaian kasus terkait penganiayaan warga binaan telah ditindaklanjuti dengan surat Irjen Kemenkumham nomor ITJ.PW.07.02.04-131 tanggal 25 November 2019 terkait pengaduan Sdr Sudarman yang melakukan penganiayaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atas nama Renhad Hutahaean yang dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan saat ini sedang dalam proses penerbitan surat keputusan

		pemberian hukum disiplin tingkat berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 4) Penyelesiaan kasus ditindaklanjuti dengan surat Kapolda DIY nomor R/1192/X/WAS.2.4 /2019/Itwasda tanggal 24 Oktober 2019 tentang perkembangan laporan polisi yang saat ini dalam tahap melengkapi berkas perkara atas petunjuk JPU Kejati DIY. 5) Pemberian grasi annas maamun ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepres No. 23/G Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang pemberian grasi terhadap Annas Maamun.
	c. Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	1) ditindaklanjuti dengan : a) Penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara telah masuk ke

		dalam prolegnas 2020-2024 no urut 14 yang diusung oleh pemerintah b) dibuatnya SOP (yang dibuat oleh Menhan dan Menhub bersama antar K/L dalam tim) terkait pengaturan penanganan tindaklanjut tindakan pelanggaran udara. 2) ditindaklanjuti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama MLA antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia pada tanggal 13 Desember 2019 di Moscow
	d. Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	1) Penyelesaian masalah HAM SDA ditindaklanjuti pemda NTB dengan membuat Keputusan Gubernur NTB Nomor 540-657 Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan gubernur

		nomor 540-544 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Illegal Mining di Provinsi NTB. 2) Revisi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang masuk kedalam daftar RUU Kumulatif terbuka prolegnas tahun 2020-2024 3) ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan korban/keluarga korban Talangsari di Lampung pada tanggal 6 Desember 2019.
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	a. Nilai akuntabilitas kinerja	81.37
	b. Persentase realisasi penyerapan anggaran	98.4

Tabel 3.1

Hasil Capaian kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Koordinator Hukum dan HAM

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisa-si 2018	Target 2019	Realisa-si 2019	% Capaian
1. Meningkatnya penegakan hukum yang bebas korupsi, berkualitas dan terpecaya	a. Persentase debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan)	66.7%	50%	100%	200%
	b. Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	32%	50%	100%	200%
	c. Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	-	50%	100%	200%
	d. Persentase debottlenecking	100%	50%	100%	200%

	penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti				
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	a. Nilai akuntabilitas kinerja	80.91	77	81.37	106%
	b. Persentase realisasi penyerapan anggaran	99.81%	90%	98.4%	109%

Tabel 3.2

Pengukuran Indikator Kinerja

B. *EVALUASI* DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam pencapaian sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penegakan hukum yang bebas korupsi, berkualitas dan terpecaya

   a. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target RPJMN.

No	Indikator Kinerja RPJMN	Satuan	Target RPJMN/ Renstra	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1.	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti		77	66.7%	100%
2.	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;		45	100%	100%
3.	Persentase Penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi		75	32%	100%

Tabel 3.3 perbandingan realisasi kinerja

   b. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja dengan target kinerja Tahun 2019.

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
1.	Persentase debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan)	50%	100%	200%
2.	Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%
3.	Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%
4.	Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%
5.	Nilai akuntabilitas kinerja	77	81.37	106%
6.	Persentase	90%	98.04%	109%

	realisasi penyerapan anggaran			

Tabel 3.4 Sasaran strategis 1

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Startegis I yaitu Meningkatnya penegakan hukum yang bebas korupsi, berkualitas dan terpecaya dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu Indikator Kinerja Persentase *debottlenecking* penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan) yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 100% dengan hasil nilai capaian sebesar 200%, Persentase *debottlenecking* penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 100% dengan hasil nilai capaian sebesar 200%, Persentase *debottlenecking* penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 100% dengan hasil nilai capaian sebesar 200%, Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 100% dengan hasil nilai capaian sebesar 200%, dengan analisis Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja I yaitu Persentase *debottlenecking* penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan) yang ditindaklanjuti.**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1 a	Persentase *debottlenecking* penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan) yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%

Tabel 3.5 Indikator Kinerja I

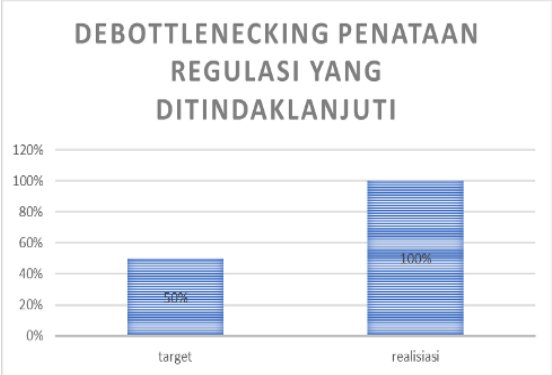

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Persentase *debottlenecking* penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan) yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50 persen dan realisasi sebesar 100 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 200 persen. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sebesar 100% sama dengan Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Penegakan supremasi hukum (*rule of law*), dengan mengedepankan kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Dalam mendukung pencapaian penegakan supremasi hukum, Pemerintah telah melakukan upaya penataan produk

hukum maupun penanganan permasalahan bidang hukum, seperti dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang diakomodasi melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Permasalahan utama yang dihadapi di bidang perundang undangan adalah masih banyaknya peraturan perundangundangan yang bermasalah baik itu tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Banyaknya peraturan perudang-undangan tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan bahkan apabila peraturan perundang-undangan tersebut bermasalah justru akan menimbulkan masalah baru. Upaya untuk meningkatkan kualitas dari peraturan perundang-undangan perlu dilakukan sehingga diharapkan kualitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan akan menjadi baik. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman para penyelenggara negara dan para pemangku kepentingan serta masyarakat untuk peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan, antara lain dilakukan dengan membangun budaya sadar berkonstitusi. Upaya ini memiliki tantangan yang cukup besar terkait menilai sejauh mana peningkatan pemahaman dan kemudahan akses para penyelenggara negara, pemangku kepentingan dan masyarakat akan hak-hak konstitusionalnya.

Kondisi saat ini bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh beberapa instansi yang masing-masing berperan sebagai koordinator (pengambil keputusan) dalam suatu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya Kementerian Pemrakarsa, Kemensetneg, Setkab, Bappenas, BPHN dan Ditjen PP Kemenkumham.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dalam mengatasi *debottlenecking* penataan regulasi (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan) dan juga telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian suatu rancangan peraturan perundang undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga pemerintah.

Adapun pencapaian yang telah diperoleh selama Tahun 2019 antara lain :

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari distrik Ayamaru ke Kumurkek distrik Aifat kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

TERBITNYA PP NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT

Peraturan Pemerintah tersebut disahkan setelah melalui rangkaian proses yang panjang. Berikut kronologisnya:

a. Kab. Maybrat dibentuk berdasarkan UU No, 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kab. Maybrat di Provinsi Papua Barat, menetapkan bahwa "Ibukota Kab. Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No.13 Tahun 2009;
b. sejak dikeluarkannya UU tersebut, Pejabat Bupati yang pertama kali diangkat yakni Drs. Bernard Sagrim, M.M;
c. Pada Tahun 2009 Penjabat Bupati tersebut telah memfasilitasi sekelompok orang untuk melayangkan gugatan uji materil Pasal 7 uU No. 13 Tahun 2009 ke MK dan MK menolak seluruh permohonan

tersebut karena pemohon tidak memiliki /egal standing (Putusan MK No. 18/PUU-Vll/2009);

d. Drs. Bernard sagrim, M.M selaku penjabat Bupati pada saat itu, mencalonkan diri pada Pilkada Tahun 2011 dan terpilih sebagai Bupati Kab. Maybrat periode Tahun 2011-2016. Sejak diangkat menjadi Bupati pada Tahun 2011, yang bersangkutan tidak berkantor di Kumurkek melainkan di Ayamaru yang notabene adalah tempat kelahirannya. para ASN yang tidak mengikuti kebijakannya untuk berkantor di Ayamaru, diberhentikan dari jabatan dan hak-hak kepegawaiannya tidak diberikan selama beberapa bulan. Hal tersebut menimbulkan gejolak serta adanya tuntutan dari kalangan ASN dan kelompok masyarakat kepada Bupati untuk memfungsikan pemerintahan di Kumurkek namun tuntutan tersebut tidak pernah direalisasikan ;

e. Pada Tahun 2013, Drs. Bernard sagrim, M.M mengajukan gugatan ke MK terkait Pasal 7 UU No, 13 Tahun 2009 perihal kedudukan ibukota Kab. Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek. MK melalui putusan No: 66/PUU-X112013 mengabulkan permohonan tersebut dengan amar putusan menyatakan bahwa Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "lbukota Kab. Maybrat berkedudukan di Ayamaru" dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "lbukota Kab. Maybrat berkedudukan di Ayamaru";

f. Dalam perjalanan waktu pada Tahun 2014, yang bersangkutan ditetapkan sebagai terpidana tindak pidana korupsi sehingga jabatannya dilepas dan digantikan oleh Wakil Bupati;

g. Pasca menjalani pidana, Drs. Bernard Sagrim, M.M mencalonkan diri pada Pilkada Tahun 2017 dan terpilih kembali sebagai Bupati Kab. Maybrat periode Tahun 2017-2022. Dalam menjalankan tugas sebagai Bupati Kab. Maybrat, yang bersangkutan menjalankan pemerintahan di Distrik Ayamaru sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No: 66/PUU-X112013;

h. Kemendagri telah beberapa kali melakukan mediasi dan audit, memberikan perintah, sefta menyurati langsung kepada Pemprov Papua Barat untuk memfasilitasi konflik penyelesaian ibukota Kab. Maybrat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kab. Maybrat namun upaya tersebut tidak pernah dilaksanakan/dipatuhi oleh Drs. Bernard Sagrim, M.M selaku Bupati;

i. Pada Tahun 2018 Gubernur Papua Barat membentuk Tim Rekonsiliasi yang keanggotaannya terdiri atas tokoh masyarakat dan tokoh adat yang bekerja secara independen sehingga Tim ini menghasilkan rekomendasi yang intinya bahwa sebagian besar masyarakat menghendaki kedudukan ibukota tetap berada di Kumurkek sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009;

j. Dalam perkembangan berikutnya, dilaksanakan RPTM di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, diantaranya Gubernur Papua Barat, Muspida Papua Barat, Pangdam Cendrawasih, Kapolda Papua Barat, Kajati Papua, unsur Pemda Kab, Maybrat, Kemendagri, dan BIN yang memutuskan bahwa kedudukan ibukota Kab. Maybrat sesuai dengan usulan Tim Rekonsiliasi yakni tetap di Kumurkek; dan

k. Usulan Tim Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf j akan dipertimbangkan sebagai dasar penerbitan Peraturan Pemerintah (PP)

l. Pada saat ini PP tersebut telah diundangkan menjadi PP No. 41 Tahun 2019 dan penyerahan telah dilakukan secara formal.

2. Terbitnya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

TERBITNYA PP NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Peraturan Pemerintah tersebut disahkan setelah melalui rangkaian proses pembahasan yang menjadi *pending matters*. Berikut hasil kesepakatan: bahwa dalam RPP tersebut belum dapat mengakomodir pengaturan mengenai pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dengan pertimbangan:

1. Mengingat peran strategis Puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penataan regulasi Puskesmas memerlukan kajian yang cermat dan komprehensif dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, termasuk opsi kebijakan yang lebih tepat serta implikasinya terhadap beban anggaran dan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien.
2. Perlu memperhatikan dampak terhadap proses impassing kepala Puskesmas dari jabatan struktural ke jabatan fungsional sebagai pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang saat ini masih berjalan di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Penataan regulasi Puskesmas dapat dibahas kembali pada kesempatan revisi PP berikutnya berdasarkan kajian di atas. Sebelum dilakukan penataan regulasi Puskesmas, perlu dilakukan mitigasi permasalahan Puskesmas saat ini secara terkoordinasi antara Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Substansi RPP terutama mengenai inspektorat daerah/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) perlu segera diajukan penetapannya kepada Presiden dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

RPP dimaksud telah dilakukan penyempurnaan substansi terkait rumah sakit daerah (RSD) sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian Dal am Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 31 Juli 2019, yaitu Pemerintah Daerah provinsi dapat membentuk rumah sakit umum daerah (RSUD) provinsi kelas D dengan ketentuan terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ketentuan peralihan yang mengatur penyesuaian status jabatan direktur RSD yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

3. Terbitnya Peraturan Presiden No 27 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengadaan Alpalhankam produk industry pertahanan dengan kontrak jangka panjang.

TERBITNYA PERPRES NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN ALPAHANKAM

Berawal dari penugasan/arahan Presiden kepada Menko Polhukam dalam Ratas tanggal 26 Juli 2017 tentang kebijkaan pengadaan alat utama

sistem senjata (Alutsista) untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembangunan dan pengadaan alpahankam (kerjasama pengembangan jet temput KF-X/IF-X dan pengadaan Sukhoi SU-35.

Dan setelah melalui proses pembahasan telah disepakati penyempurnaan rumusan Pasal 1 angka 3 terkait batasan pengertian "Pengadaan Alpahankam" yang semula berbunyi:

Pengadaan Alpahankam adalah kegiatan untuk memperoleh Alpahankam yang prosesnya dimulai dengan perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Alpahankam yang bertungsi sesuai dengan peruntukannya.

menjadi:

Pengadaan Alpahankam adalah kegiatan untuk memperoleh Alpahankam oleh Menteri, menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pimpinan lembaga yang prosesnya dimulai dengan perencanaan kebutuhan sampai díterímanya Alpahankam yang berfungsi sesuaí dengan peruntukannya.

4. Terbitnya PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan

TERBITNYA PP NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam pembahasan Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003

tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang (UU Terorisme), diantaranya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum Hakim, dan Petugas Pemasgarakatan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensøsi, Restlúusi, dan Bantuan kepada Søksi dan Korban, Rancangan Peraturan Presiden tentang BNPT, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam mengatasi terorisme.

UU Terorisme mengamanatkan beberapa ketentuan peraturan pelaksanaan, yaitu 6 (enam) peraturan pemerintah, 2 (dua) peraturan Presiden, dan 1 (satu) Peraturan DPR. peraturan pelaksanaan UU Terorisme ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU Terorisme diundangkan (pasal 468 UU Terorisme). Menko Polhukam telah menyurati Menkumham melalui surat Nomor: B150/HK.00.00/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan Menhan melalui surat Nomor: B-151/HK.00.00/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Percepatan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak pidana Terorisme, yang pada intinya mendorong percepatan pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang dimaksud mengingat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 UU Terorisme telah terlampaui. sebagai informasi, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum,

Hakim, dan petugas pemasyarakatan, telah dilakukan pembahasan oleh K/L dan telah menyepakati materi muatan rancangan dimaksud yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan paraf persetujuan dari Menteri K/L terkait. Rancangan ini telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan pada tanggal 12 November 2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6a17);

5. Terbitnya Perpres Nomor 91 tahun 2019 tentang organ pelaksana dewan pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

TERBITNYA PERPRES NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG ORGAN DEWAN PENGAWAS KPK

Pengendalian dalam pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), diantaranya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, Rancangan Peraturan Presiden tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ini bergulir cukup lama dan pembahasannya cukup memakan waktu yang sangat lama mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya SDM yang terbatas dan faktor kepentingan sektoral.

2. **Indikator Kinerja I yaitu Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti.**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%

Tabel 3.6 Indikator Kinerja II

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase *debottlenecking* penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50 persen dan realisasi sebesar 100 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 200 persen. Indikator Kinerja Tahun 2019 sebesar 100% tidak bisa dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2018 yang capaian kinerja sebesar -. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2019 baru terdapat indikator *debottlenecking* penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti.

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan. Namun realitasnya rendahnya kepercayaan masyarakat akan kinerja penegakan hukum memperlihatkan bahwa kinerja penegakan hukum itu

tidak berjalan secara sistem, sehingga dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan keadilan dasar yang hidup ditengah masyarakat. Oleh karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga tingkat laporan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sangat tinggi yang bertujuan agar kiranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengurai permasalahan, melihat hambatan (bottlenecking) dan menemukan solusi atau jalan keluar penyelesaian permasalahan dalam penegakan hukum tersebut.

PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT/INSTANSI 232 KASUS

Oleh karena itu Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM berhasil melakukan Tindak Lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 232 kasus.

Adapun pencapaian *debottlenecking* penyelesaian kasus hukum yang telah ditindaklanjuti antara lain :

a. Ditindaklanjutinya pengaduan terhadap permasalahan Dugaan Jaksa Nakal oleh Kajati Sumatera Selatan melalui Surat Nomor B-1082/N6.1/ RP.1/03/2019 perihal Pengaduan Dugaan Jaksa Nakal.
b. Ditindaklanjutinya pengaduan terhadap warga binaan pemasyarakatan atas nama Renhad Hutahaean yang dijatuhi pidana penjara 3 tahun oleh Irjen Kemenkumham melalui surat Irjen Kemenkumham nomor ITJ.PW.07.02.04-131 tanggal 25 November 2019 terkait pengaduan Sdr Sudarman yang melakukan penganiayaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atas nama Renhad Hutahaean yang dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan saat

ini sedang dalam proses penerbitan surat keputusan pemberian hukum disiplin tingkat berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

c. Ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat oleh Kapolda DIY melalui Surat Kepada Kapolda DIY dengan Nomor R/1192/X/WAS.2.4/2019/Itwasda tanggal 24 Oktober 2019 tentang perkembangan laporan polisi yang saat ini dalam tahap melengkapi berkas perkara atas petunjuk JPU Kejati DIY.

d. Ditindaklanjutinya pemberian grasi terhadap Annas Maamun dengan terbitnya Kepres No. 23/G Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang pemberian grasi terhadap Annas Maamun.

TERBITNYA KEPRES NO 23/G TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN GRASI ANNAS MAAMUN

Selain hal tersebut diatas terdapat beberapa hal penyelesaian permasalahan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan Pencegahan Korupsi, pada aspek preventif, diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti-korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Hal tersebut Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, terdapat arah kebijakan dan strategi dan menjadi prioritas nasional serta termasuk sebagai aksi strategi nasional pencegahan korupsi adalah program

terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara Secara Terpadu yang berbasis Teknologi Informasi (SPPT IT) dimana capaian yang telah diperoleh adalah telah tersosialisasikannya 103 wilayah implementasi Sistem Penanganan Perkara Secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi. Dari sosialisasi tersebut terdapat peningkatan pemahaman dari para aparat penegak hukum terhadap kepatuhan input data dan peningkatan kualitas data yaitu pada pelaksanaan pre test sebesar 47.5% dan setelah sosialisasi sebesar 61%.

Pemahaman APH Pra Sosialisasi	Pemahaman APH Pasca Sosialisasi
47.5%	61%

SPPT TI

pertukaran data versi ringkas dari 5 wilayah *pilot project* pada tahun 2018 menjadi **103** wilayah di tahun 2019

Adapun pencapaian Sistem Penanganan Perkara Secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi yaitu berhasilnya dilakukan pertukaran data versi ringkas dari 5 wilayah *pilot project* pada tahun 2018 menjadi **103** wilayah di tahun 2019. Berikut merupakan data yang didapatkan dari Pusat Pertukaran Data SPPT TI dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2019 dengan jumlah yang dipertukarkan sebanyak 509.348 data.

a. Adapun rincian target strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2019 sebagai berikut:

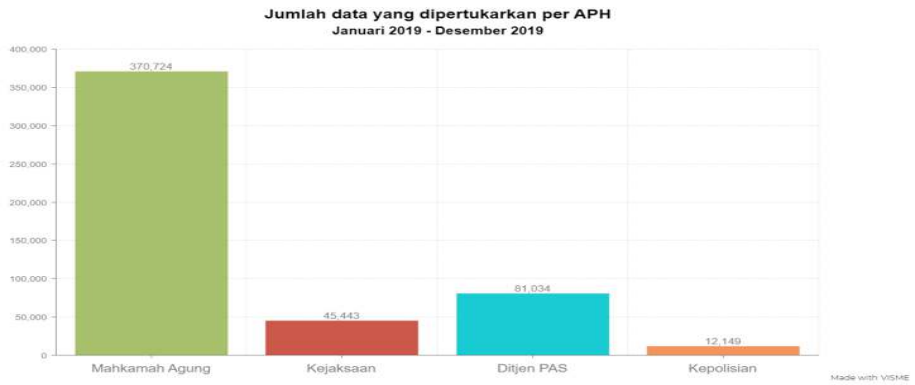

b. Berikut grafik perbandingan jumlah total data sesuai stranas pencegahan korupsi tahun 2019 dari Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Ditjen PAS Kemenkumham yang diterima selama proses pertukaran data

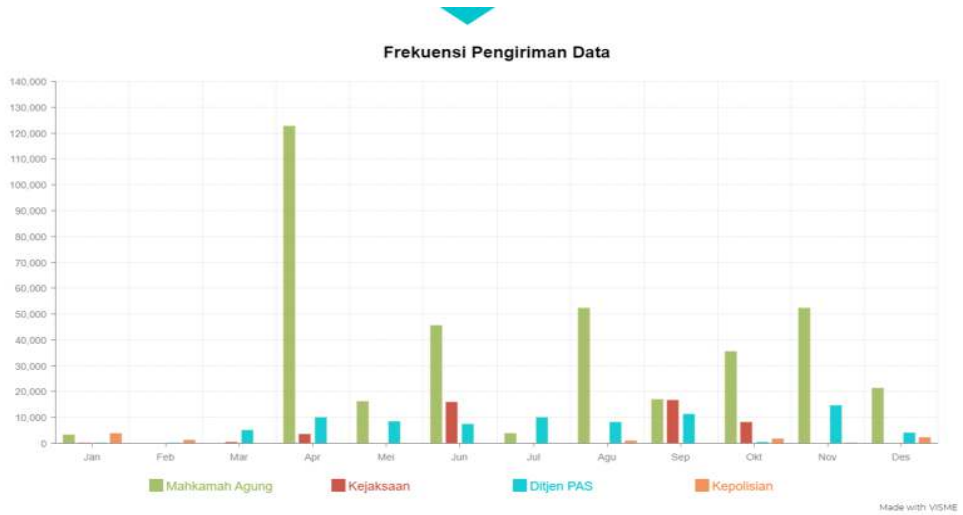

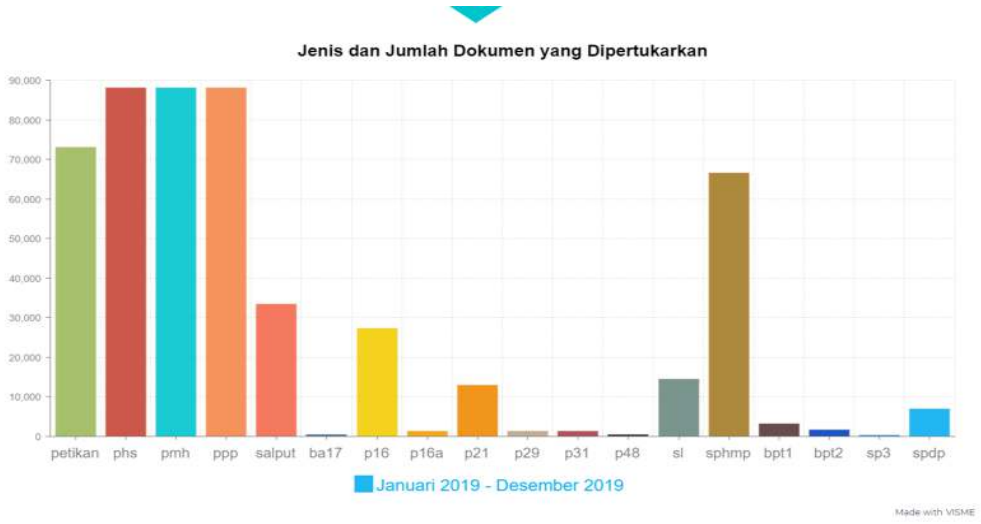

c. Dilihat dari wilayah implementasi SPPT TI yang harus dicapai sesuai dengan target pada Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2019 adalah 103 wilayah sebagai berikut:

1) Mahkamah Agung mencapai 97%
2) Kepolisian mencapai 72.8%
3) Kejaksaan Agung mencapai 32%
4) Ditjenpas Kemenkumham mencapai 92.7%

Kedepan diharapkan dalam pencapaian stranas pencegahan korupsi sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018, Kemenko Polhukam akan mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan aplikasi yang ada seperti SIPP pada Mahkamah Agung, EMP pada Kepolisian, CMS pada Kejaksaan Agungdan SDP pada Ditjenpas Kemenkumham. Dan juga agar meningkatkan kualitas dan kuantitas pertukaran data.

3. **Indikator Kinerja I yaitu Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Persentase debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%

Tabel 3.7 Indikator Kinerja III

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Persentase *debottlenecking* penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50 persen dan realisasi sebesar 100 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 200 persen. Indikator Kinerja Tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 0%. hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2018 belum terdapat indikator kinerja terkait *debottlenecking* penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti.

Mutual Legal Assistance (MLA) atau Perjanjian bantuan hukum timbal balik merupakan perjanjian antara dua atau lebih negara untuk tujuan mengumpulkan dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum publik atau pidana. Penandatanganan perjanjian MLA ini sejalan dengan arahan dan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama hukum, seperti perjanjian MLA.

Perjanjian MLA RI-Rusia terdiri dari 23 pasal. Diantaranya, terkait pengaturan bantuan hukum mengenai pembekuan, penyitaan, penahanan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta. Dengan adanya Penandatanganan Perjanjian MLA antara Federasi Rusia dengan RI menandakan hubungan kerjasama yang sangat erat dan strategis terutama dalam kerjasama penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Perjanjian MLA antara Federasi Rusia dengan RI menambah hubungan kerjasama antara RI dengan negara-negara sahabat yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian serupa semisal perjanjian MLA antara RI dengan Swiss, ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korea selatan, India, Vietnam, USA, dan Iran.

ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama MLA antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia pada tanggal 13 Desember 2019 di Moscow

Proses penandatanganan Perjanjian MLA RI - Rusia dilaksanakan di Moscow yang mewakili Pemerintah RI Menkumham Yasonna H. Laoly, PH.D dan Pemerintah Federasi Rusia Minister of Justice H.E Aleksandr Konovalov dengan disaksikan oleh Duta Besar RI Moskow, perwakilan dari Kemenko Polhukam yakni Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Dr. Fadil Zumhana, Asisten Deputi Penegakan Hukum Baringin Sianturi, serta perwakilan dari K/L terkait.

Perjanjian MLA RI dan Rusia tersebut selanjutnya akan diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan perundangundangan masing-masing negara. Perjanjian MLA RI - Rusia ini merupakan rangkaian kerjasama dalam bidang penegakan hukum antara kedua negara dan diharapkan dalam kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia pada awal tahun 2020 akan diikuti oleh penandatangan Perjanjian Ekstradisi dan Memorandum Saling Pengertian (MSP) dalam bidang kerja sama hukum RI dan Rusia. Dengan ditandatanganinya perjanjian MLA RI - Rusia diharapkan kerjasama penegakan hukum antara Indonesia dengan Rusia dapat semakin baik mengingat sudah semakin banyaknya interaksi antara RI dan Rusia dalam berbagai bidang.

Selain Mutual Legal Assistance adapun isu yang menjadi pembahasan yaitu pengelolaan ruang udara. Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan dilaksanakan guna memastikan bahwa ruang udara dapat digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan penerbangan sipil dan pertahanan dalam kerjasama sipil militer sehingga keselamatan penerbangan dapat terjamin.

Pelanggaran Wilayah Udara Nasional dilaporkan sebanyak 96% terjadi di wìlayah udara di atas Kep. Riau dan Natuna yang diatur Singapurã dan Malaysia. Hal ini disebabkan pesawat asing yang tidak terjadwal yang terbang di wilayah udara yang dikendalikan Malaysia dan Singapura dan tidak menuju Indonesia, tidak mengajukan perijinan (flight clearance) ke Indonesia. Adapun penyebab lainnya dikarenakan AIP (Aeronautical Information Publication) Singapura tidak mengharuskan untuk meminta perijinan ke Indonesia, meskipun melintasi wilayah territorial. Adapun mekanisme penanganan pelanggaran wilayah udara yaitu:

a. Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan NKR|/kawasan udara terlarang/kawasan udara terbatas diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh ATC (Perum LPPNPT)
b. Personel Pemandu lalu lintas penerbangan wajib menginformasikan pelanggaran wilayah NKRI, kawasan udara terbatas dan kawasan

udara terlarang kepada aparat yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertahanan (Perum LPPNPI dan TNI AU)

c. Apabila peringatan dan perintah personel pemandu lalu lintas penerbangan tidak diindahkan oleh pesawat udara yang melakukan pelanggaran maka akan dilakukan tindakan intersepsi berupa pengenalan secara visual, penghalauan dan/atau pemaksaan mendarat oleh pesawat TNI AU (Perum LPPNPI dan TNI AU).

Setalah mekanisme penanganan pelanggaran wilayah udara hingga adanya pemaksaan mendarat, muncul masalah dimana belum adanya regulasi yang mengatur sanksi pidana dan kewenangan penyidikan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pasca adanya pemaksaan mendarat (force down) terhadap pesawat asing yang melakukan pelanggaran.

Tantangan pengelolaan ruang udara nasional yang akan datang diantaranya mengenai penanganan penegakan pelanggaran wilayah udara secara integrasi antar K/L, komunitas penerbangan internasional yang lebih menggunakan AIP sebagai referensi, sehingga perlu pemuktahiran data AIP yang terkait dengan aturan-aturan penggunaan wilayah udara, serta antisipasi teknologi terbaru mengenai pesawat udara tanpa awak sehingga diperlukan pembaharuan pengaturan pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang mencakup aspek kedaulatan dan keselamatan penerbangan.

Untuk itu diperlukan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan ruang udara nasional. Adapun Urgensi dari Rancangan

Undang-undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN) dilihat dari aspek pertahanan udara, yaitu: Melaksanakan amanah undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya pada pasal 6 ayat (5) yang menentukan ruang laut dan udara pengelolaannya akan di atur dengan undang-undang tersendiri Untuk menentukan secara tegas mengenai delimitasi Wilayah udara dan Ruang Angkasa. Mengingat pada penjelasan UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan masih menentukan batas wilayah udara antara 100-110 km. Sanksi hukum pidana untuk pelanggaran wilayah udara. Hal ini belum di atur dalam undang-undang Penerbangan, diharapkan dapat diatur dalam RUU PRUN dan menjadi lex specialis atau aturan khusus dari UU lainnya. Sebagai dasar pemberian kewenangan bagi TNI Angkatan Udara sebagai penyidik pelanggaran wilayah udara. Mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga tidak terjadi tumpeng tindih pemanfaatan wilayah udara. Ruang Lingkup Isu RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN), yang meliputi :

1) Penyelenggaraan pengelolaan ruang udara;
2) Kelembagaan pelaksana kewenangangan (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan) ;
3) Koordinasi dan kerja sama;
4) Penegakan hukum;
5) Penyelesaian sengketa;
6) Kewenangan;
7) Sumber Daya Manusia.

Saat ini yang telah dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM adalah Menhan dan Menhub telah melakukan pembuatan SOP bersama antar K/L terkait mengatur penanganan tindaklanjut tindakan pelanggaran udara setelah pemaksanaan mendarat oleh TNI AU. Dan Kemenko Polhukam juga telah mendorong Kementerian Pertahanan untuk melakukan percepatan penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara agar segera dapat dimasukkan ke dalam prolegnas khususnya untuk untuk penentuan sanksi pidana dan kewenangan penyidikan bagi TNI AU di Menhan. Dan capaian untuk RUU pengelolaan ruang udara telah masuk kedalam prolegnas 2020-2024 no urut 14 yang diusung oleh Pemerintah.

RUU Pengelolaan Ruang Udara telah masuk ke dalam **prolegnas 2020-2024 no urut 14** yang diusung oleh pemerintah

4. **Indikator Kinerja I yaitu Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti.**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50 persen dan realisasi sebesar 100 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 200 persen. Pencapaian dari Indikator Kinerja Tahun 2019 sebesar 100% sama jika dibandingkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, dan berdasarkan arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara pada hari Selasa 5 Januari 2016 maka Pemerintah tetap berkomitmen mengupayakan penyelesaian masalah HAM. Adapun permasalahan terkait dugaan pelanggaran HAM antara lain:

a. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM masa lalu terdapat 6(enam) kasus yaitu:
   1) Peristiwa 1965 – 1966 saat ini penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Namun berkas penyelidikan tidak dapat dilengkapi sehingga tidak dapat dibawa ke ranah persidangan.
   2) Peristiwa Petrus 1982 – 1985 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI namun

penyelidik belum melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti. Sehingga berkas penyelidikan masih bolak-balik.

3) Peristiwa Talangsari 1989 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Penyelidik tidak dapat melengkapi bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke persidangan (pengadilan), namun upaya penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan telah dilakukan dan telah islah.

4) Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI, namun penyelidik belum dapat melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti. Dari perspektif politik, DPR telah menyatakan bahwa peristiwa ini tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sesuai dengan keputusan Sidang Paripurna DPR RI tahun 2001. Meskipun peristiwa ini tidak termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah tetap memproses para pelaku peristiwa Trisakti dan telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 17 orang anggota TNI. Pada peristiwa Semanggi II para pelaku juga telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 11 orang anggota Gegana (Polri) sedangkan dalam peristiwa Semanggi I tidak dapat diproses karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan Polisi Militer TNI. Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam peristiwa tersebut, maka penyidik, POM TNI menghentikan kasus ini untuk adanya kepastian hukum.

5) Peristiwa Penghilangan Orang secara paksa aktivis tahun 1997-1998 para pelaku telah disidangkan di Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 11 orang anggota TNI dan telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap dugaan HAM berat telah dilakukan penyidikan oleh Komnas HAM dan berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Namun penyelidikan tidak dapat melengkapi bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke persidangan atau pengadilan.

6) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 hasil dari Tim Gabungan Pencari Fakta yang dipimpin oleh Marzuki Darusman (Ketua Komnas HAM 1998-2003 selaku ketua TGPF 1998) menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM dan belum ada proses penyelidikan maupun penyidikan karena masuk kategori kerusuhan massal sehingga sulit membuktikan pelaku kerusuhan itu karena pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi.

b. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM Papua terdapat tiga kasus yaitu:

1) Peristiwa Wasior 2001 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

2) Peristiwa Wamena 2003 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

3) Peristiwa Paniai 2014 masih dalam proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Proses penyelidikan dalam rangka melengkapi bukti-bukti terkendala oleh Adat, dalam hal ini makam korban secara adat tidak diperbolehkan dibongkar sehingga tidak dapat dilakukan otopsi. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

c. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM Aceh terdapat tiga kasus yaitu:
   1) Aceh (Simpang KKA 1999);
   2) Jambu Kepok (2003) dan;
   3) Rumah Gedong (89-04).

Dalam rangka penanganan dugaan pelanggaraan HAM masa lalu dan HAM Papua telah dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu secara yudisial dan non yudisial:

a. Upaya penanganan secara Yudisial antara lain telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, pemberian petunjuk oleh Kejaksaan Agung dan telah dilakukan bedah kasus antara tim penyelidik dan penyidik yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam. Dalam penanganan permasalahan secara yudisial tersebut mengalami beberapa kendala antara lain penyelidik kesulitan menemukan kecukupan alat bukti dan belum dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* sehingga menimbulkan masalah pada tahap penyidikan (terkait keabsahan melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan

1) Upaya penanganan secara non yudisial diantaranya:

a) Pelaksanaan simposium nasional membedah tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan

b) Pelaksanaan simposium nasional mengamankan Pancasila

c) Pelaksanaan seminar oleh Kejaksaan Agung

d) Pelaksanaan FGD oleh Kemenko Polhukam

e) Pemberian layanan bantuan (medis, psikologis, rehabilitasi psikososial) kepada 3503 korban oleh LPSK sejak tahun 2012 sampai dengan 2018

f) Permintaan maaf dari pemerintah kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965 di kota Palu oleh walikota Palu (Rusdy Mastura) di tahun 2012 dan penerbitan peraturan walikota nomor 25 tahun 2013 tentang rencana aksi Nasional HAM daerah

g) Telah dilakukan upaya penyelesaian kepada korban Talangsari melalui pendekatan kekeluargaan melalui ISLAH

h) Pemberian layanan bantuan kepada korban Talangsari (medis, psikologis, dan rehabilitasi psikososial) kepada 11 korban oleh LPSK di tahun 2013 (1 korban) dan tahun 2016 (10 korban)

i) Pemberian akses jaminan kesehatan (BPJS) dan bantuan social berupa usaha ekonomi produktif (UEP) berbasis individu dan kelompok usaha Bersama (KUBE) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Korban Talangsari)

j) Melaksanakan Audiensi antara tim Kemenko Polhukam dengan Badan Keahlian DPR dan audiensi tim Kemenko

Polhukam dengan anggota komisi III DPR terkait masalah Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

k) Pelaksanaan FGD penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999 ditinjau dari aspek hukum dan HAM oleh Kemenko Polhukam.

l) Pemberian layanan bantuan kepada korban penghilangan orang secara paksa (medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial) kepada 7 (tujuh) korban oleh LPSK di tahun 2012 (6 korban), tahun 2013 (1 korban) dan tahun 2016 (1 korban).

m) Penyidik Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Komnas HAM membahas kasus Wasior dan Wamena, dan Kejaksaan siap membantu Komnas HAM.

n) Dibentuklah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 69 tahun 2018 tentang tim terpadu penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang bertugas untuk mengoordinasikan antar Kementerian/Lembaga terkait penanganan pelanggaran HAM Berat.

o) Dibentuklah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 6 tahun 2019 tentang tim terpadu penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang bertugas untuk mengoordinasikan antar Kementerian/Lembaga terkait penanganan pelanggaran HAM Berat.

Dalam penanganan permasalahan secara non yudisial masih ditemukan kendala seperti belum adanya kesepakatan atau keputusan dari Pemerintah terkait kebijakan penyelesaian masalah secara non yudisial

Meskipun tidak menemukan jalan keluar secara yudisial dan belum adanya keputusan secara non yudisial tetapi Pemerintah di tahun 2019 tetap bekerja menangani permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang masih terkendala. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan nawacita Presiden yaitu menyelesaikan setiap permasalahan HAM di Indonesia, sehingga melalui upaya pemberian bantuan kepada korban/keluarga korban peristiwa Talangsari dapat menghargai dan menerima proses yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Setiap keputusan pemerintah didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang tentunya tidak akan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya pemerintah dalam melakukan langkah konkrit terkait penyelesaian peristiwa Talangsari melalui mekanisme non yudisial didukung penuh oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena menyadari bahwa dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sulit untuk diselesaikan melalui mekanisme yudisial. Menanggapi hal tersebut LPSK selama ini telah melakukan beberapa upaya pemberian bantuan kepada korban peristiwa Talangsari yang berupa bantuan medis dan psikologi sedangkan bantuan psikososial masih sangat terbatas.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan beberapa upaya pemulihan korban/keluarga korban, salah satunya adalah koordinasi dengan

pemerintah pusat terkait pembangunan maupun peningkatan infrastruktrur, pembangunan sarana prasana, pembangunan sektor pertanian, pemberian bantuan sosial, pelatihan ekonomi kreatif dan upaya menciptakan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Penyerahan bantuan kepada korban/keluarga korban dilaksanakan dengan memberikan secara simbolis yang berupa

bantuan komunal dan individual berupa jalan menuju makam, perbaikan mushola, perlengkapan sekolah, dan bantuan uang sejumlah Rp5.000.000,00 kepada 10 orang korban/kelua rga korban, serta bantuan umroh kepada 2 orang yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh K/L terkait, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pemda Provinsi Lampung sangat mendukung kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial yang dilaksanakan Tim Terpadu Kemenko Polhukam bersama K/L terkait sebagai upaya pemulihan hak korban peristiwa Talangsari. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya pemulihan korban Peristiwa Talangsari. Kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial korban peristiwa Talangsari ini merupakan salah satu upaya pemulihan hak ekonomi, sosial dan budaya oleh pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak Peristiwa Talangsari.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang merupakan keberhasilan dalam rangka penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Tahun 2019 antara lain:

a. Pemberian Bantuan Kepada Korban/Keluarga Korban Peristiwa Talangsari di Lampung tanggal 6 Desember 2019.
b. Revisi UU Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang masuk kedalam daftar RUU Kumulatif terbuka Prolegnas Tahun 2020-2024

Adapun capaian lainnya dalam penanganan permasalahan HAM yaitu terkait permasalahan HAM SDA dimana, Kemenko Polhukam mendorong Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian pelanggaran HAM dan Konflik SDA di NTB; Agar Mendagri memerintahkan Pemda untuk membentuk Tim Gabungan dengan melibatkan seluruh stakeholder guna mengatasi permasalahan konflik SDA/Agraria dengan mengembangkan model-model kelembagaan penyelesaian konflik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, merujuk pada Perpres nomor 86 tahun 2018 maupun sumber hukum lainnya, termasuk pengakuan keberadaan dan hak hak masyarakat hokum adat yang ada. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Pemerintah Daerah membuat Tim Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Illegal Mining di Provinsi NTB melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 540-657 Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan gubernur nomor 540-544 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Illegal Mining di Provinsi NTB.

Selain itu terdapat capaian lainnya yaitu Kemenko Polhukam telah melaksanakan rencana aksi HAM Tahun 2019 dimana Kemenko Polhukam telah mendapat nilai "Hijau" yang artinya pelaksanaan rencana aksi

sampai bulan September 2019 sudah mencapai target sesuai Perpres Nomor 75 tahun 2015.

Kedepan mengingat masih ada beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat yang belum selesai, maka perlu Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat di tahun 2019. Untuk mengetahui perkembangan permasalahan HAM Indonesia di dunia Internasional maka perlu adanya keterlibatan Kemenko Polhukam dalam dialog HAM dengan negara tetangga; dalam sidang HAM di Dewan HAM PBB, serta perlu adanya LSM bentukan pemerintah yang bertugas melaksanakan penggalangan terhadap peserta sidang yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Perlu mendorong Sekretariat Bersama RANHAM (*leading sector* Kemenkumham) supaya mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh *stakeholder* RANHAM sehingga pelaksanaan RANHAM di daerah dapat semakin baik.

2. Sasaran Strategis 2:. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja	77	81.37%	106%
2	Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%	98%	61.56%

Tabel 3.12. Target dan realisasi IKU

Pencapaian Sasaran Startegis 2 yaitu Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas, dalam pencapaian sasaran

strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu target Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 77 dan realisasi sebesar 81.37 persen dengan hasil nilai capaian sebesar 106 dan Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran dengan target kinerja sebesar 90% dan realisasi sebesar 98% dengan hasil nilai capaian sebesar 109%, dengan analisis Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja

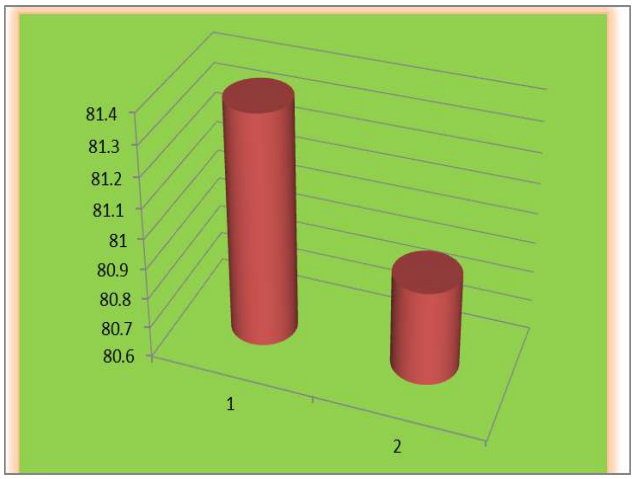

Grafik 3.5. nilai akuntabilitas 2018-2019

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama nilai akuntabilitas kinerja dengan target kinerja sebesar 77 dan realisasi sebesar 81.37 dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 106%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sebesar 81.37 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2018 sebesar 80.91 nilai SAKIP Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM naik sebesar 0.46. Deputi Bidkor Hukum dan HAM Pada tahun 2020 ini akan lebih meningkatkan kualitas dalam hal perencanaan sampai dengan pelaporan.

b. Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase realisasi penyerapan anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur denga n indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi penyerapan anggaran dengan target kinerja sebesar 90 persen dan realisasi sebesar 98 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 109%. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sebesar 98.4% jika dibandingkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018 sebesar 99.81 mengalami penurunan dikarenakan terdapat anggaran yang diblokir dan dikembalikan menjelang akhir tahun anggaran. Kedepan Perencanaan dan pelaksanaan realisasi akan lebih baik lagi.

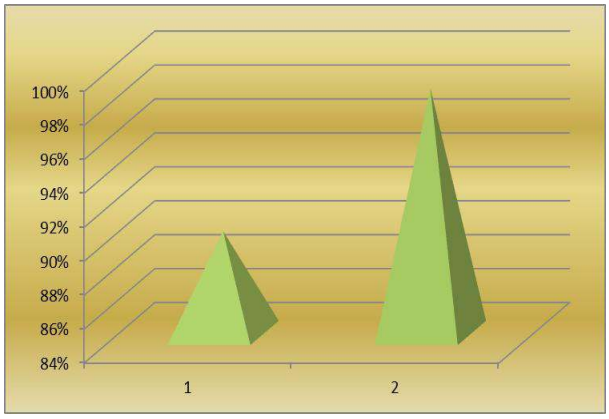

Grafik 3.6. realisasi 2019

C. REALISASI *ANGGARAN*

Pada Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp. 14.400.000.000 dengan Realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp 14.176.023.556 atau sebesar 98,4 persen. Sisa Pagu Anggaran adalah sebesar Rp 223.976.444 atau sebesar 1,56 persen. Adapun Pagu Belanja yang diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dialokasikan untuk 5 Kegiatan Koordinasi yaitu:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Koordinasi Kebijakan Materi Hukum	2.592.503.000	2.535.843.510
2	Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum	6.164.310.000	6.079.723.199
3	Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional	1.652.187.000	1.639.412.256
4	Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM	2.491.000.000	2.432.289.309
5	Sekretaris Deputi	1.500.000.000	1.488.755.282
	Jumlah	14.400.000.000	14.176.023.556

1. Koordinasi Materi Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.592.503.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar 2.535.843.510 (97.81), sisa pagu anggaran sebesar Rp 56.659.490 (2.19 persen).

2. Koordinasi Penegakan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.164.310.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar 6.079.723.199 (98.63 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 84.586.801 (1.37 persen).

3. Koordinasi Hukum Internasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.652.187.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar 1.639.412.256 (99.23 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 12.774.744 (0.77 persen).

4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.491.000.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar 2.432.289.309 (97.64 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp58.710.691 (2.36 persen).

5. Sekretaris Deputi dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.500.000.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar 1.488.755.282 (99.25 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 11.244.718 (0.75 persen)..

Melaksanakan kegiatan dengan realisasi sebesar 98.4 persen merupakan wujud efisiensi dalam hal penggunaan anggaran, dengan 1.56 persen masih di kas Negara.

Realisasi anggaran Kemenko Polhukam dalam pencapaian sasaran strategisnya secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Tahun 2019
Di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%Sisa
1	Koordinasi Kebijakan Materi Hukum	2,592,503,000	2.535.843.510	97.81%	56.659.490	2.19%
2	Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum	6,164,310,000	6.079.723.199	98.63%	84.586.801	1.37%

3	Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional	1,652,187,000	1.639.412.256	99.23%	12.774.744	0.77%
4	Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM	2,491,000,000	2.432.289.309	97.64	58.710.691	2.36%
5	Sekretaris Deputi	1,500,000,000	1.488.755.282	99.25%	11.244.718	0.75%
	Jumlah	14,400,000,000	14.176.023.556	98.44%	223.976.444	1.56%

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019
Di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Realisasi Anggaran
1.	Persentase debottlenecking penataan regulasi yang ditindaklanjuti (simplikasi, harmonisasi dan penyusunan)	50%	100%	200%	2.535.843.510
2.	Persentase debottlenecking penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%	6.079.723.199
3.	Persentase	50%	100%	200%	1.639.412.256

4.	debottlenecking penyelesaian perjanjian dan sengketa hukum internasional yang ditindaklanjuti				
	Persentase debottlenecking penyelesaian pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%	2.432.289.309
5.	Nilai akuntabilitas kinerja	77	81.37	106%	1.488.755.282
6.	Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%	98.4%	109%	

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2019 ini LAKIP disusun berdasarkan siklus anggaran triwulanan yang berjalan selama 9 bulan. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuai hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Walaupun terlihat dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 menunjukan tingkat keberhasilan yang signifikan akan tetapi,

sebenarnya didalam proses pelaksanaannya masih meyisakan relatif banyak permasalahan. Permasalahan tersebut tidak muncul didalam matriks capaian Indikator Kinerja Utama karena target yang ditetapkan hanya bersifat kuantitatif semata, misalnya Laporan Kegiatan. Oleh karena itu permasalahan yang bersifat kuantitatif misalnya, kualitas proses dari hasil kegiatan baru akan terlihat didalam penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menghindari kesalahan persepsi terkait masing-masing capaian akuntabilitas kinerja di lingkungan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM, diharapkan menganalisis keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja tersebut secara komprehensif yang tidak hanya melihat matriks capaian IKU-nya saja tetapi harus pula melihat dan membaca penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam LAKIP suatu instansi Pemerintah selain harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau presentase, juga harus menjelaskan aspek-aspek penghambat atau kendala dalam proses masing-masing kegiatan.

Jakarta, Februari 2020
Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Dr. Fadil Zumhana